



Evaluasi Kinerja Keuangan BAZNAS Republik Indonesia Menggunakan Rasio Keuangan Syariah : Periode 2019–2021

Iqrima Mas Mappangile^{1*}, Syahrial Maulana²

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Borneo Tarakan, Indonesia

²Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Khairun, Indonesia

Email: iqrimamm@gmail.com, Syahrial20@gmail.com

Korespondensi penulis : iqrimamm@gmail.com.

Abstract : *This study aims to evaluate the financial performance of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of the Republic of Indonesia during the period 2019–2021 using Islamic financial ratios as the primary analytical tool. The assessment focuses on four key ratios: liquidity, solvency, amil fund efficiency, and activity, to measure the effectiveness, efficiency, and Sharia compliance in managing zakat, infaq, and sadaqah funds. The findings show that BAZNAS maintained high liquidity levels, though this was partly due to idle funds resulting from delays in fund distribution. Solvency ratios significantly declined in 2021, primarily due to the overutilization of amil funds exceeding Sharia limits. Although amil fund management was generally efficient and within the prescribed thresholds, weaknesses were found in budget control and operational management. Activity ratios indicated a positive trend in fund distribution, supported by the implementation of the SIMBA (BAZNAS Management Information System) technology. The study concludes that BAZNAS must enhance transparency, improve fund distribution efficiency, and strengthen internal controls to optimize its role in empowering the ummah in accordance with Sharia principles.*

Keywords: BAZNAS, Syariah, Financial Performance, Financial Ratio.

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia selama periode 2019–2021 dengan menggunakan rasio keuangan syariah sebagai alat analisis. Penilaian difokuskan pada empat rasio utama, yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, dana amil, dan aktivitas, untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS memiliki tingkat likuiditas yang tinggi namun diiringi dengan potensi idle fund akibat lambatnya penyaluran dana. Rasio solvabilitas mengalami penurunan tajam pada 2021 akibat pembengkakan penggunaan dana amil yang melebihi batas syariah. Meskipun efisiensi dan kepatuhan terhadap batas hak amil umumnya tercapai, terdapat kelemahan dalam pengendalian anggaran dan pengelolaan operasional. Rasio aktivitas menunjukkan tren positif dalam penyaluran dana, terutama berkat implementasi teknologi SIMBA. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya peningkatan transparansi, efisiensi penyaluran, serta penguatan kontrol internal agar BAZNAS dapat berfungsi optimal dalam pemberdayaan ekonomi umat sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: BAZNAS, Syariah, Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan.

1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial menjadi salah satu tanda adanya interaksi sosial karena individu saling memerlukan satu sama lain. Hal ini terlihat dalam aktivitas sehari-hari baik di sekitar tempat tinggal maupun di area lain. Indonesia adalah negara dengan populasi yang besar, namun di samping itu, negara ini juga menghadapi masalah dalam hal kemiskinan (Solikatur et al., 2014). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tercatat jumlah masyarakat miskin di Indonesia pada bulan maret 2023 sebesar 25,90 juta orang atau setara dengan 9,36%. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin di

Indonesia masih sangat besar dan menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Zakat termasuk rukun Islam yang sifatnya sosial, sebab hubungannya langsung tertuju dengan dimensi manusia (*hablum minannas*) (Karim, 2015). Efektivitas dana zakat tentu dapat diukur dari cara pengelolaan dana zakat. Pengelolaan tersebut tentu diisi penuh oleh kinerja dan peran amil zakat sebagai pengemban tanggung jawab pengelolaan dana tersebut. Kinerja dan peran amil zakat sangat linier dengan keberhasilan pemenuhan hak-hak mustahiq zakat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa titik tekan dalam pengelolaan dana zakat adalah efisiensi dan optimalisasi produktivitas. (Churulain & Marzuki, 2024) menyatakan bahwa sistem pengukuran dan pengelolaan harus diterapkan pada OPZ. Hal ini sebagai bukti kongkret dalam pengawasan akuntabilitas lembaga pengelola zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang diberi mandat untuk mengelola zakat secara nasional. Efisiensi kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga penting dalam penyelenggaraan zakat di Indonesia. Zakat, salah satu rukun Islam, mempunyai potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS bertanggung jawab mengelola Zakat secara efektif dan transparan, dengan tujuan untuk memperkuat masyarakat dan mengentaskan kemiskinan (Nurhakim & Budimansyah, 2024).

Kinerja keuangan adalah analisis keuangan yang pada dasarnya dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja di masa yang lalu, dengan melakukan berbagai analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan perusahaan yang mewakili realitas perusahaan dan potensi-potensi yang kinerjanya akan berlanjut. Dalam menganalisis kinerja keuangan, alat analisis yang biasa digunakan adalah analisis rasio keuangan syariah yaitu perbandingan dari data keuangan perusahaan yang berhubungan sehingga dapat memperoleh gambaran tentang kinerja Perusahaan (Citra Nusa Afianti & Arif Nugroho Rachman, 2022). Tingkat kinerja, performa, kesehatan dan keberlanjutan dari organisasi pengelola zakat perlu diukur dan dianalisis. Salah satu alatukur dalam menilai performa keuangan OPZ adalah dilakukan analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan (Anwar & Malikhah, 2021).

Studi literatur terdahulu oleh (AKBARI, 2019), dengan judul "Analisis Kinerja Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember". Penelitian ini membahas tentang bagaimana kinerja pengelolaan zakat yang terdiri dari

pengumpulan, dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BA ZNAS Kabupaten Jember sejak awal berdirinya BAZNAS Kabupaten Jember. Oleh karena itu, pengukuran kinerja keuangan lembaga zakat menjadi hal yang krusial guna menilai efisiensi serta kapasitas lembaga dalam mengelola dana zakat yang dihimpun dari masyarakat. Evaluasi kinerja ini tidak hanya bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, diharapkan potensi zakat yang besar di Indonesia dapat direalisasikan secara maksimal melalui peran aktif Lembaga.

Amil Zakat (LAZ) (Widwayati et al., 2024). Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan organisasi pengelola zakat guna menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana zakat telah tercapai. Adapun alasan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah karena masih adanya kesenjangan antara potensi zakat yang besar dengan realisasi penghimpunan yang relatif rendah, serta pentingnya evaluasi berkelanjutan agar lembaga zakat dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam pemberdayaan ekonomi umat

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa organisasi memiliki tanggung jawab kepada semua pihak yang terdampak oleh keberadaan dan operasinya, tidak terbatas hanya pada pemilik modal. Dalam konteks lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS, pemangku kepentingannya meliputi muzakki (pemberi zakat), mustahik (penerima zakat), pemerintah, dan masyarakat luas. Teori ini menekankan bahwa organisasi harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk donatur, mustahik, dan masyarakat (Rizqi Nur Rachmi & Reskino, 2023). BAZNAS sebagai lembaga pengumpulan zakat memiliki tanggung jawab untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan dengan mengelola dana zakat secara profesional dan adil. Teori ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana BAZNAS mampu memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui program distribusi zakat yang tepat sasaran dan berdampak positif. Oleh karena itu, kinerja BAZNAS tidak hanya dilihat dari aspek keuangan, tetapi juga dari bagaimana lembaga ini memenuhi harapan para pemangku kepentingan melalui pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel, dan sesuai syariah.

Teori Akuntansi Syariah

Teori akuntansi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mengatur transaksi ekonomi sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip tersebut meliputi keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial (Haerunnisa et al., 2023). Akuntansi syariah menekankan pentingnya penghindaran terhadap praktik-praktik seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi) dalam seluruh aktivitas keuangan untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan dan etika Islam. Prinsip ini menjadi pilar utama dalam pembentukan sistem keuangan syariah modern yang mengedepankan transparansi dan stabilitas (Anam et al., 2024). BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat di Indonesia harus mematuhi prinsip-prinsip ini dalam pelaporan dan pengelolaan keuangannya. Teori ini relevan untuk mengevaluasi kinerja keuangan BAZNAS karena menyediakan kerangka normatif untuk mengukur kepatuhan syariah dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat.

Teori Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuannya. Dalam konteks BAZNAS, kinerja keuangan dinilai melalui rasio keuangan syariah seperti rasio efisiensi pengumpulan zakat, rasio distribusi zakat, dan rasio keberlanjutan (BAZNAS, 2019). Teori ini membantu dalam menganalisis sejauh mana BAZNAS mampu memaksimalkan pendapatan zakat dan mendistribusikannya secara efektif kepada mustahik. Kinerja keuangan yang baik mencerminkan transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan nilai inti dalam pengelolaan zakat secara syariah.

Rasio Keuangan Syariah

Pengukuran kinerja lembaga zakat tidak dapat dilakukan dengan indikator keuangan konvensional. Oleh karena itu, dikembangkanlah rasio keuangan syariah yang lebih selaras dengan tujuan sosial dan keagamaan lembaga zakat. Berikut adalah beberapa rasio penting yang digunakan dalam analisis laporan keuangan syariah meliputi, rasio likuiditas, ratio solvabilitas, rasio dana amil, dan rasio aktivitas (BAZNAS, 2019).

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas mengukur kemampuan BAZNAS untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya. Dalam konteks lembaga zakat, likuiditas

sangat penting untuk memastikan bahwa dana zakat dapat segera disalurkan kepada mustahik tanpa terhambat masalah arus kas.

b. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas mengevaluasi kemampuan BAZNAS untuk memenuhi semua kewajiban jangka panjangnya dengan total aset. Rasio ini mencerminkan stabilitas keuangan dan keberlanjutan organisasi.

c. Rasio Dana Amil

Rasio Dana Amil adalah rasio keuangan khusus yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi pengelolaan dana operasional (biaya amil) pada lembaga zakat seperti BAZNAS. Rasio ini mengukur proporsi dana amil terhadap total dana zakat yang telah dikumpulkan. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dana amil maksimal yang diperbolehkan adalah 8% dari total zakat yang dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mayoritas dana zakat (minimal 92%) benar-benar disalurkan kepada mustahik.

d. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah alat analisis keuangan yang mengukur sejauh mana suatu lembaga efektif dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan output operasional. Dalam konteks BAZNAS, rasio ini mengevaluasi seberapa optimal lembaga ini menggunakan sumber dayanya untuk mencapai tujuan pengumpulan dan distribusi zakat. Rasio ini menunjukkan sejauh mana BAZNAS memanfaatkan aset untuk menghasilkan distribusi zakat yang optimal.

BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 dengan mandat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) secara nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengelola zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS disebut sebagai badan organisasi non-struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif, di mana data yang digunakan berupa angka-angka yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Adapun sumber data yang digunakan merupakan data sekunder (secondary data), yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui pihak ketiga yang sebelumnya telah melakukan pengumpulan data tersebut. Dengan kata lain, peneliti tidak melakukan pengumpulan data langsung di lapangan, melainkan memanfaatkan data yang telah tersedia.

Objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk periode tahun 2019 hingga 2021. Data laporan keuangan tersebut diperoleh dari situs resmi BAZNAS, yaitu melalui <https://www.baznas.go.id>, yang mencakup laporan neraca dan laporan laba rugi sebagai dasar analisis penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek penting dalam analisis laporan keuangan, yaitu analisis likuiditas, solvabilitas, dana amil dan aktivitas. Analisis likuiditas digunakan untuk menilai kemampuan BAZNAS dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang diukur melalui rasio seperti Current Ratio, Quick Ratio/Acid Test Ratio, Cash to Zakat Ratio dan Bulan Kas Bertahan. Analisis Solvabilitas bertujuan untuk mengukur kemampuan BAZNAS dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dengan menggunakan rasio Liabilitas terhadap Dana Amil dan Rasio Liabilitas terhadap Aset. Sementara itu, Rasio Dana Amil digunakan untuk mengukur kemampuan BAZNAS dalam mengelola dana amilnya yang dihitung menggunakan Rasio Hak Amil atas Zakat, Rasio Hak Amil atas Infak/sedekah, Rasio Hak Amil, Rasio penggunaan Dana Amil, Rasio Marjin Kontribusi Dana Amil, dan Rasio pengembalian Dana Amil. Dan terakhir, analisis aktivitas digunakan untuk menilai efektivitas BAZNAS dalam mengelola aset yang dimilikinya dengan menggunakan Zakah Turn Over dalam perhitungannya.

4. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Rasio Likuiditas

Tabel 1. Current Rasio

Tahun	2019	2020	2021
<i>Current Assets</i>	61.475.599.187	83.388.996.543	119.995.334.083
<i>Current Liability</i>	2.018.106.232	1.484.055.313	3.734.380.735
<i>Current Ratio</i>	30,4	56,1	32,1

Tabel 2. Quick Rasio

Tahun	2019	2020	2021
<i>Kas dan Setara Kas</i>	31.788.045.886	51.424.123.750	67.376.444.399
<i>Piutang</i>	9.520.849.385	6.717.206.825	20.223.829.436
<i>Current Liability</i>	2.018.106.232	1.484.055.313	3.734.380.735
<i>Quick Ratio</i>	20,4	39,1	23,4

Tabel 3. Cash to Zakat Rasio

Tahun	2019	2020	2021
<i>Kas dan Setara Kas</i>	31.788.045.886	51.424.123.750	67.376.444.399
<i>Saldo Dana Zakat</i>	79.052.118.688	93.691.181.845	116.119.047.989
<i>Cash to Zakat Ratio</i>	0,4	0,5	0,58

Tabel 4. Bulan Kas Bertahan

Tahun	2019	2020	2021
<i>Kas dan Setara Kas</i>	31.788.045.886	51.424.123.750	67.376.444.399
<i>Dana Zakat</i>	79.052.118.688	93.691.181.845	116.119.047.989
<i>Dana Infak</i>	2.207.004.048	15.548.813.042	29.818.910.225
<i>Penggunaan Dana Amil Tahun Lalu / 12</i>	4.983.045.549	5.692.377.292	8.410.462.280
<i>Bulan Kas Bertahan</i>	9,92	10,15	9,34

Secara keseluruhan, kinerja likuiditas BAZNAS pada 2019–2021 sangat baik dan sehat. Current ratio, quick ratio, cash to zakat ratio, dan bulan kas bertahan menunjukkan kemampuan tinggi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan menjaga cadangan kas memadai. Current ratio dan quick ratio yang jauh di atas standar mencerminkan kehati-hatian dalam pengelolaan dana, meski ada aset lancar yang belum optimal untuk penyaluran atau investasi. Cash to zakat ratio meningkat, menandakan perbaikan pengelolaan kas, namun masih di bawah 1 sehingga perlu percepatan penyaluran dana

zakat. Bulan kas bertahan stabil di atas 9 bulan, menunjukkan ketahanan likuiditas kuat. Dengan demikian, BAZNAS telah menerapkan manajemen likuiditas baik, namun perlu menyeimbangkan antara menjaga likuiditas dan mengoptimalkan penyaluran dana agar manfaat zakat lebih maksimal

Rasio Solvabilitas

Tabel 5. Rasio Liabilitas terhadap Dana Amil

Tahun	2019	2020	2021
Total Liabilitas	2.018.106.232	3.827.270.940	15.979.884.482
Dana Amil	4.629.594.272	6.156.749.751	-7.963.286.510
Rasio Liabilitas terhadap Dana Amil	0,43	0,62	-2

Tabel 6. Rasio Liabilitas terhadap Aset

Tahun	2019	2020	2021
Total Liabilitas	2.018.106.232	3.827.270.940	15.979.884.482
Dana Amil	4.629.594.272	6.156.749.751	-7.963.286.510
Rasio Liabilitas terhadap Dana Amil	0,43	0,62	-2

Secara keseluruhan, rasio solvabilitas BAZNAS pada 2019–2021 menunjukkan dinamika signifikan. Pada 2019 dan 2020, kondisi solvabilitas sangat sehat dengan liabilitas jauh di bawah dana amil dan aset, menandakan kemampuan menutup kewajiban secara baik. Rasio hak amil atas zakat dan infak/sedekah juga tetap di bawah batas syariah, mencerminkan efisiensi dan kepatuhan. Namun, pada 2021 terjadi penurunan drastis: rasio liabilitas terhadap dana amil negatif akibat defisit, dan liabilitas melebihi aset, menimbulkan risiko keuangan tinggi. Penggunaan dana amil melebihi hak yang ditetapkan, mengindikasikan pembengkakan biaya dan perlunya pengendalian anggaran ketat. Oleh karena itu, BAZNAS perlu segera evaluasi dan perbaikan manajemen keuangan, pengendalian biaya, serta strategi pengelolaan aset dan kewajiban untuk menjaga keberlanjutan dan akuntabilitas, dengan tetap mempertahankan kepatuhan syariah dan meningkatkan efisiensi operasional ke depan.

Rasio Dana Amil**Tabel 7.** Rasio Hak Amil atas Zakat

Tahun	2019	2020	2021
Bagian amil dari dana zakat	31.027.558.920	37.747.432.003	54.820.458.960
Penerimaan dana zakat	248.342.677.327	305.347.256.942	448.110.950.330
Hasil	0,1249384892	0,1236213234	0,1223367983

Tabel 8. Rasio Hak Amil atas infak atau sedekah

Tahun	2019	2020	2021
Bagian amil dari infak /sedekah	3.755.324.216	5.289.839.695	6.941.544.979
Penerimaan infak / sedekah	41.548.746.869	76.346.790.474	69.644.484.321
Hasil	0,0903835735	0,0692869951	0,0996711376

Tabel 9. Rasio Hak Amil

Tahun	2019	2020	2021
Bagian amil dari zakat dan Bagian amil dari infak /sedekah	34.782.883.136	43.037.271.698	61.762.003.939
Penerimaan dana zakat dan Penerimaan infak / sedekah	289.891.424.196	381.694.047.416	517.755.434.651
Hasil	0,119985899	0,1127533216	0,1192879877

Tabel 10. Rasio penggunaan dana amil

Tahun	2019	2020	2021
Penggunaan Dana Amil	59.796.546.590	68.308.527.515	100.925.547.362
Penerimaan dana amil + saldo awal	64.427.140.862	74.465.277.276	92.962.260.852
Hasil	0,9281266527	0,9173205286	1,0856614979

Tabel 11. Rasio marjin kontribusi dana amil

Tahun	2019	2020	2021
surplus (defisit) dana amil	929.709.884	1.527.155.479	14.120.036.261
Penerimaan dana amil	60.726.256.474	69.835.682.994	86.805.511.101
Hasil	0,0153098501	0,0218678391	0,162662901

Tabel 12. Rasio pengembalian dana

Tahun	2019	2020	2021
surplus (defisit) dana amil	929.709.884	1.527.155.479	14.120.036.261
Saldo dana amil	4.629.594.272	6.156.749.751	7.963.286.510
Hasil	0,2008188686	0,2480457288	1,7731418106

Secara keseluruhan, rasio dana amil BAZNAS selama 2019–2021 menunjukkan tren positif dalam efisiensi dan kepatuhan terhadap syariah. Rasio hak amil atas zakat konsisten di bawah batas maksimal 12,5%, bahkan menurun dari 12,49% pada 2019 menjadi 12,23% pada 2021, menandakan pengendalian biaya operasional yang baik. Rasio hak amil atas infak/sedekah juga efisien dengan rata-rata sekitar 8,65%, selalu di bawah batas efisiensi umum 10%. Secara agregat, rasio hak amil gabungan rata-rata 11,73% mencerminkan pengelolaan dana yang akuntabel dan sesuai syariat. Namun, pada 2021 terjadi lonjakan penggunaan dana amil hingga 108,57% dari hak yang seharusnya, menandakan defisit operasional dan perlunya perbaikan kontrol internal serta perencanaan anggaran agar penyaluran dana kepada mustahik tidak terganggu. Peningkatan efisiensi pada rasio marjin kontribusi dan pengembalian dana amil di 2021 perlu diverifikasi agar tidak berasal dari pemangkasan biaya berlebihan. Dengan demikian, BAZNAS telah mengelola dana amil secara efisien dan akuntabel, namun perlu memperkuat kontrol dan menjaga agar penggunaan dana tidak melebihi hak yang ditetapkan demi keberlanjutan dan kepercayaan donatur

Rasio Aktivitas**Tabel 13. Rasio Zakat Turn Over**

Tahun	2019	2020	2021
Dana Zakat Disalurkan Thn- x	225702309429,00	290141453285,00	425613391858,00
Dana Zakat diterima Thn-x	248342677327,00	305347256942,00	448110950330,00
Dana Zakat Diterima Thn-1	248342677326,00	305347256941,00	44810950329,00
Total	0,91	0,95	0,95

Tabel 14. Jumlah Hari Zakat 1095

Tahun	2019	2020	2021
360	360	360	360
Zakat Turn Over	0,91	0,95	0,95
Total	396,11	378,87	379,03

Tabel 15. Rasio Zakat Tersalurkan

Tahun	2019	2020	2021
Penyaluran zakat	225702309429,00	290141453285,00	425613391858,00
Saldo awal	56.411.977.055	78485378188	93621489516
Penerimaan	24834267732	305347256942	448110950330
Total	0,74	0,76	0,79

Tabel 16. Rasio Perputaran Infak

Tahun	2019	2020	2021
Penyerahan dana infak	45.014.641.336	63004981480	53214213185
Saldo awal	5672898515	2207004048	13388639089
Saldo akhir	2.207.004.048	15548823042	29818910225
Total	11,43	7,10	2,46

Tabel 17. Jumlah Hari Infak

Tahun	2019	2020	2021
360	360	360	360
Infak turnover	11,43	7,10	2,46
Total	31,51	50,73	146,15

Tabel 18. Rasio Infak Tersalurkan

Tahun	2019	2020	2021
Infak sedekah tersalurkan	45.014.641.336	63004981480	53214213185
Saldo awal	5672898515	2207004048	13388639089
Penerimaan	41548746869	76346790474	69644484321
Total	0,95	0,80	0,64

Secara keseluruhan, rasio aktivitas BAZNAS selama 2019–2021 menunjukkan kinerja yang baik dan efisien dalam pengelolaan serta penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Dana yang dihimpun tidak mengendap lama dan segera disalurkan untuk program sosial, dengan tren penyaluran yang meningkat setiap tahun. Hal ini mencerminkan upaya perbaikan dalam kecepatan dan ketepatan distribusi dana. Meski demikian, BAZNAS perlu terus menjaga keseimbangan antara kecepatan penyaluran dan akurasi agar dana tepat sasaran sesuai prinsip syariah. Rasio aktivitas yang baik ini menegaskan efektivitas BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat, dengan kebutuhan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas demi menjaga kepercayaan publik dan dampak sosial yang optimal.

Pengaruh Prinsip Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan BAZNAS Berdasarkan Rasio Keuangan Syariah Periode 2019-2021

Transparansi merupakan suatu bentuk keterbukaan dari lembaga atau instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga publik dapat mengakses dan memahami proses yang terjadi. Dalam konteks ini, lembaga pengelola dana seperti Amil perlu menyajikan informasi secara rinci mengenai penerimaan dan penyaluran dana melalui laporan keuangan yang jelas dan akuntabel. Dengan adanya transparansi menuntut BAZNAS untuk menyajikan laporan keuangan yang terbuka, rinci, dan akuntabel agar publik dapat memahami proses penerimaan dan penyaluran dana (Jannah & Panggiarti,

2022). Penerapan transparansi ini terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BAZNAS berdasarkan rasio keuangan syariah periode 2019–2021.

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara konsisten pada BAZNAS selama 2019-2021 memberikan dampak signifikan pada kinerja keuangan. Transparansi pelaporan keuangan mengungkap likuiditas yang kuat melalui current ratio (30,4-56,1) dan quick ratio (20,4-39,1), sekaligus menunjukkan kebutuhan optimalisasi aset lancar yang belum produktif. Peningkatan cash to zakat ratio (0,4 menjadi 0,58) dan stabilnya bulan kas bertahan di atas 9 bulan menandakan pengelolaan kas yang lebih efisien, meski masih perlu peningkatan. Akuntabilitas memastikan rasio likuiditas mencerminkan kesehatan keuangan, bukan inefisiensi, serta mendorong percepatan penyaluran dana. Pada aspek solvabilitas, transparansi mengungkap penurunan drastis di 2021 dengan rasio liabilitas terhadap dana amil (-2) dan terhadap aset (1,103), yang memicu evaluasi dan perbaikan segera. Transparansi juga memungkinkan pemantauan rasio hak amil yang tetap di bawah batas syariah 12,5% (12,23% di 2021), sementara akuntabilitas mengendalikan lonjakan penggunaan dana amil hingga 108,57%. Sinergi keduanya terlihat pada peningkatan rasio penyaluran zakat dan infak yang cepat namun tetap akuntabel. Secara keseluruhan, transparansi dan akuntabilitas memperkuat tata kelola keuangan BAZNAS, menjaga prinsip syariah, dan membangun lembaga yang semakin matang meski tantangan optimalisasi aset dan penyeimbangan likuiditas masih ada.

Pengaruh Dana Zakat Mengendap terhadap Rasio Likuiditas

Tingkat likuiditas merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur sejauh mana lembaga zakat seperti BAZNAS mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Umumnya hal ini tercermin pada current ratio dan quick ratio, yang menunjukkan proporsi antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Dalam praktiknya, rasio likuiditas yang tinggi sering dianggap sebagai tanda kesehatan keuangan. Namun, bila kondisi likuid tersebut terjadi karena dana zakat belum tersalurkan dan justru mengendap terlalu lama, maka hal ini perlu dikaji lebih mendalam, baik dari sudut pandang syariah maupun tata kelola organisasi. Dana zakat idealnya tidak disimpan dalam waktu lama karena fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan mustahik secara cepat (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2019). Dalam fiqh zakat, terdapat konsep ta'jil at-tasharruf yang menekankan pentingnya penyaluran zakat secara cepat setelah dana diterima. Oleh karena itu, tingginya jumlah kas tidak selalu mencerminkan efisiensi pengelolaan. Bisa jadi sebaliknya, menjadi tanda lemahnya tata kelola distribusi. Berdasarkan analisis rasio keuangan BAZNAS RI selama

periode 2019–2021, tingkat likuiditas tercatat sangat tinggi, terlihat dari current ratio dan cash ratio yang jauh melampaui batas wajar lembaga keuangan. Namun, jika ditelaah lebih jauh, tingginya rasio tersebut sebagian besar disebabkan oleh belum optimalnya penyaluran dana zakat selama periode tersebut. Akibatnya, dana cenderung mengendap (idle fund), yang justru bertentangan dengan prinsip penyaluran zakat dalam syariah. Kinerja keuangan lembaga zakat yang hanya berorientasi pada laporan keuangan seperti rasio likuiditas tinggi tanpa memperhatikan fungsi sosial zakat justru menghambat kontribusi zakat terhadap pengurangan kemiskinan (Auliani et al., 2022). Dalam konteks BAZNAS, kondisi ini terlihat pada peningkatan cash to zakat ratio dan bulan kas bertahan yang tidak diiringi dengan percepatan distribusi dana. Penyaluran yang lambat membuat zakat tidak segera sampai ke mustahik dan memperlambat realisasi manfaatnya. Dalam perspektif syariah, penundaan dalam menyalurkan zakat dengan alasan administratif atau perencanaan yang tidak matang dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian dalam menjalankan amanah. Dari sisi administratif, keberadaan dana yang mengendap mencerminkan adanya potensi ketidakefisienan dalam sistem distribusi, lemahnya pengendalian terhadap jadwal pelaksanaan program, serta kurangnya kesiapan operasional dalam mengelola dana zakat. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran kinerja yang menyeluruh, rasio likuiditas tidak bisa dilihat secara terpisah, melainkan perlu dianalisis bersamaan dengan rasio aktivitas dan rasio penyaluran.

Pengaruh Penggunaan Dana Amil terhadap Rasio Solvabilitas

Penggunaan dana amil yang melampaui ambang batas ($\leq 12.5\%$ dari dana zakat sesuai syariah) menyebabkan penurunan ekuitas, karena pengeluaran tidak diimbangi dengan peningkatan aset atau surplus anggaran. Akibatnya, posisi solvabilitas melemah. Pengeluaran dana amil yang tidak terkendali akan mengganggu rasio keuangan, termasuk solvabilitas, karena mengurangi kapasitas keuangan lembaga secara struktural (Azizah, 2018). Hal ini tidak hanya menimbulkan masalah etis dan syar'i, tetapi juga menekan struktur neraca, karena peningkatan belanja tidak dibarengi dengan peningkatan aset. Struktur belanja dana amil yang dominan digunakan untuk biaya operasional, seperti gaji dan administrasi, sering kali tidak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan aset (Wulandari & Wahyudi, 2023). Hal ini menyebabkan penurunan solvabilitas, karena aset tidak mengalami pertumbuhan sementara kewajiban tetap ada atau bahkan meningkat. Dalam konteks efisiensi sosial, penggunaan dana amil dalam jumlah besar tidak otomatis memberikan dampak positif terhadap hasil program, terutama jika tidak didasarkan pada

pendekatan berbasis kinerja. Oleh karena itu, efektivitas keuangan lembaga zakat sebaiknya tidak hanya dinilai dari laporan neraca semata, tetapi juga dari sejauh mana dana tersebut mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan memberdayakan mustahik. Jika dana amil tidak dikelola secara produktif dan tidak diarahkan pada pencapaian hasil (outcome-based budgeting), maka solvabilitas lembaga cenderung melemah karena tidak ada penambahan aset sosial yang nyata sebagai hasil dari pengeluaran tersebut.

Pengaruh Krisis Pandemi Terhadap Rasio Likuiditas dan Solvabilitas

Pandemi COVID-19 membawa dampak besar bagi sektor filantropi Islam, termasuk terhadap stabilitas keuangan lembaga zakat seperti BAZNAS. Dua indikator keuangan yang paling terpengaruh adalah rasio likuiditas, yang mencerminkan kemampuan lembaga dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, serta rasio solvabilitas, yang menggambarkan daya tahan keuangan dalam jangka panjang. Berdasarkan data kinerja keuangan BAZNAS RI tahun 2019 hingga 2021, terlihat situasi yang cukup kontras selama pandemi: rasio likuiditas mengalami kenaikan, sedangkan rasio solvabilitas justru mengalami penurunan. Tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat selama pandemi menyebabkan terbatasnya pelaksanaan program distribusi zakat. Akibatnya, banyak dana zakat dan infak yang belum tersalurkan secara efektif, sehingga kas BAZNAS menumpuk dan menyebabkan rasio likuiditas seperti cash ratio dan current ratio meningkat tajam. Perubahan perilaku pembayaran zakat masyarakat selama pandemi, yang cenderung beralih ke sistem elektronik dan bersifat tidak rutin, juga menyebabkan fluktuasi pemasukan dan memperlambat proses distribusi dana (Nurhasanah, 2021). Hal ini mempertegas bahwa likuiditas tinggi bukan berarti efisiensi, melainkan sering kali menjadi indikator idle fund.

Berbanding terbalik dengan likuiditas, rasio solvabilitas BAZNAS menurun selama pandemi, bahkan mencapai kondisi negatif pada 2021. Hal ini terjadi karena dua sebab utama yakni, peningkatan beban operasional tetap dan penggunaan dana amil yang melampaui batas syariah. Pandemi menyebabkan tekanan ganda: penurunan pemasukan dan ketertundaan distribusi, yang kemudian menurunkan efisiensi kinerja lembaga zakat (Amri, 2022). Rasio solvabilitas merosot karena tidak ada pertumbuhan aset produktif, sementara liabilitas dan beban tetap meningkat. Adanya krisis pandemi mengindikasikan bahwa rasio keuangan syariah tidak dapat dimaknai secara angka semata, melainkan harus dikaji bersama dengan kondisi operasional dan dampak sosialnya. Peningkatan likuiditas selama masa pandemi bukanlah indikator keberhasilan, melainkan mencerminkan

terhambatnya proses distribusi. Di sisi lain, penurunan solvabilitas menjadi sinyal penting bagi BAZNAS untuk meninjau kembali strategi pengelolaan biaya tetap serta memperkuat pembangunan aset sosial dalam jangka panjang.

Pengaruh Ketetapan Penyaluran Infak terhadap Rasio Aktivitas BAZNAS

Rasio aktivitas pada lembaga pengelola zakat, seperti BAZNAS, mengukur tingkat efisiensi dan kecepatan dalam mendistribusikan dana yang dihimpun. Salah satu indikator rasio aktivitas yang penting adalah jumlah hari rata-rata penyaluran dana atau zakat turnover ratio. Berdasarkan analisis data keuangan BAZNAS RI periode 2019–2021, meskipun penyaluran zakat terbilang efisien, penyaluran dana infak justru menunjukkan tren yang menurun, dengan waktu distribusi yang semakin lambat. Infak memiliki karakteristik berbeda dibanding zakat, yakni tidak terikat pada waktu distribusi tertentu secara eksplisit. Namun, dalam praktik syariah modern dan prinsip keuangan sosial Islam, ketepatan dan kecepatan penyaluran tetap sangat penting. Semakin lambat infak disalurkan, maka semakin tinggi rasio perputaran infak (semakin tidak efisien), dan rasio aktivitas BAZNAS secara keseluruhan akan menurun. Ketepatan waktu dan ketepatan sasaran menjadi penentu efisiensi lembaga. Hal yang sama dapat diterapkan pada infak, penyaluran infak yang tertunda akan menghambat optimalisasi dana dan mengurangi kebermanfaatannya (Supardi et al., 2023).

Infak merupakan jenis dana yang memiliki fleksibilitas tinggi dalam pemanfaatannya, seperti untuk program sosial, pendidikan, maupun penanganan bencana. Namun, apabila pengelolaan dan penyalurannya tidak dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran, hal ini justru dapat berdampak negatif terhadap rasio aktivitas lembaga. Indikator seperti total asset turnover dan infak turnover ratio bisa mencatat hasil yang rendah, mencerminkan performa distribusi yang kurang optimal. Berbeda dengan zakat yang memiliki ketentuan syariah untuk segera disalurkan (maksimal dalam satu tahun), infak tidak diatur dengan batasan waktu yang ketat. Karena itu, dalam praktiknya di BAZNAS, infak kerap kali belum memiliki standar prosedur operasional (SOP) penyaluran yang sejelas zakat, sehingga memperpanjang masa mengendapnya dana sebelum didistribusikan. Minimnya pencatatan dan klasifikasi dana infak berbasis PSAK 109 menyebabkan kendala pelaporan dan kesulitan dalam merancang penyaluran secara sistematis (Ikbal, M, 2021).

Pengaruh Implementasi Teknologi SIMBA terhadap Rasio Aktivitas Penyaluran Dana ZIS

Rasio aktivitas dalam konteks lembaga zakat seperti BAZNAS mengukur efisiensi penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam kurun waktu tertentu. Rasio ini mencerminkan seberapa cepat dana yang dihimpun dapat didistribusikan kepada mustahik melalui program-program pemberdayaan dan bantuan sosial. Salah satu faktor yang terbukti berperan dalam meningkatkan rasio aktivitas adalah implementasi teknologi informasi, khususnya SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS), yang telah digunakan secara nasional oleh BAZNAS sejak beberapa tahun terakhir. Teknologi SIMBA dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan dana zakat—dari penghimpunan, pengelolaan, pelaporan, hingga penyaluran—dalam satu platform digital. Dengan SIMBA, pencatatan penerimaan ZIS, alokasi dana per program, dan distribusi ke mustahik dapat dilakukan secara real-time dan terstandarisasi di seluruh tingkatan BAZNAS, mulai dari pusat hingga daerah. Penggunaan SIMBA secara signifikan mempercepat waktu penyaluran dan mengurangi potensi kesalahan administratif yang sebelumnya menjadi hambatan utama dalam distribusi (Sunan & Djati, 2024). Implementasi SIMBA menghasilkan peningkatan rasio aktivitas karena dana yang terkumpul lebih cepat dialokasikan ke program mustahik, sehingga memperpendek siklus dana. Analisis data BAZNAS periode 2019–2021 menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi dalam perputaran infak, efektivitas penyaluran zakat meningkat secara konsisten. Salah satu pemicu utamanya adalah pemanfaatan SIMBA dalam mempercepat proses verifikasi dan pendistribusian dana ke mustahik. Dengan sistem ini, waktu antara penerimaan dana dan realisasi distribusi menjadi lebih singkat, yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan ZIS turnover ratio. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan efisiensi teknis, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik terhadap kinerja BAZNAS. Hal ini menjadi penting dalam konteks membangun kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi muzakki. Salah satu keunggulan SIMBA adalah kemampuannya untuk menyajikan data distribusi ZIS secara nasional dalam dashboard terintegrasi. Dengan begitu, monitoring kinerja aktivitas penyaluran bisa dilakukan oleh BAZNAS pusat terhadap daerah, atau oleh auditor independen, secara langsung. Kemampuan ini memperkuat kontrol internal dan memperkecil kemungkinan terjadinya penundaan penyaluran atau kesalahan target mustahik, yang sebelumnya memengaruhi rasio aktivitas secara negatif.

Efisiensi dan Efektivitas dalam pengelolaan Dana Amil

Lau Elfreda (2010:51) menjelaskan bahwa efisiensi merujuk pada keberhasilan dalam mencapai hasil dengan biaya yang telah direncanakan, atau dapat diartikan sebagai penghematan dalam penggunaan biaya. Efisiensi juga dapat diartikan sebagai serangkaian upaya untuk menghilangkan segala bentuk pemborosan, baik dalam penggunaan bahan maupun tenaga kerja, serta meminimalkan dampak negatif. Sementara itu, menurut Liang Gie (1998:111), efektivitas adalah suatu kondisi di mana suatu tindakan menghasilkan dampak atau hasil sesuai dengan yang diharapkan, sehingga suatu kegiatan dianggap efektif jika mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kedua definisi ini menjadi dasar dalam menilai bagaimana pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS dapat dinyatakan efisien dan/atau efektif. Dalam konteks pengelolaan dana publik berbasis syariah, efisiensi berarti mengoptimalkan dana yang ada untuk menghasilkan manfaat maksimal dengan biaya minimal, sementara efektivitas tercermin dari kemampuan lembaga untuk mencapai target distribusi dan kebermanfaatan sosial sesuai dengan misi yang telah dirumuskan (Fatahillah Thoriq Hunowu, 2023). Jika dikaitkan dengan efisiensi dan efektivitas, kinerja keuangan BAZNAS selama periode 2019 hingga 2021 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 dan 2020, pengelolaan dana amil menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, tercermin dari rasio hak amil atas zakat dan infak/sedekah yang tetap di bawah batas maksimal yang ditetapkan syariah. Penggunaan dana operasional juga masih dalam batas wajar, menandakan adanya penghematan dan pengendalian biaya yang optimal.

Di sisi efektivitas, BAZNAS mampu menghimpun dan menyalurkan dana secara meningkat setiap tahunnya, serta menjaga likuiditas yang kuat, yang berarti tujuan organisasi dalam menyalurkan dana kepada mustahik telah berjalan sesuai harapan. Namun, pada tahun 2021 terjadi ketimpangan yang menunjukkan penurunan baik dari sisi efisiensi maupun efektivitas. Penggunaan dana amil melampaui batas yang seharusnya, dengan rasio penggunaan mencapai 108,57%, yang menandakan pemborosan dan lemahnya pengendalian anggaran. Selain itu, defisit dana amil serta meningkatnya rasio liabilitas terhadap aset hingga 1,103 menunjukkan bahwa beban kewajiban telah melampaui kemampuan aset lembaga, sehingga keberlanjutan keuangan menjadi terancam. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dana tidak lagi berjalan secara efisien, dan pencapaian tujuan organisasi dalam penyaluran dana yang optimal pun tidak tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, BAZNAS perlu memperkuat perencanaan

keuangan, pengendalian biaya, serta sistem pengawasan internal agar efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dana dapat kembali terjaga.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja keuangan BAZNAS Republik Indonesia selama periode 2019–2021 secara umum menunjukkan kecenderungan yang baik dalam aspek likuiditas dan aktivitas, namun memiliki dinamika signifikan pada aspek solvabilitas dan pengelolaan dana amil. Rasio likuiditas seperti current ratio dan quick ratio berada jauh di atas standar minimum, mencerminkan kemampuan tinggi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Namun, hal ini sebagian disebabkan oleh dana zakat yang belum tersalurkan secara optimal (*idle fund*), yang justru mengindikasikan perlunya perbaikan pada kecepatan distribusi. Di sisi lain, rasio aktivitas menunjukkan perbaikan efektivitas penyaluran zakat dari tahun ke tahun, sementara penyaluran infaq mengalami perlambatan. Rasio solvabilitas yang menurun drastis pada 2021 dan penggunaan dana amil yang melampaui batas syariah menjadi perhatian penting, karena berdampak pada keberlanjutan dan akuntabilitas keuangan lembaga.

Hasil penelitian ini memperkuat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan lembaga zakat. Temuan ini menegaskan bahwa tingginya rasio likuiditas tidak serta merta menunjukkan efisiensi apabila tidak dibarengi dengan distribusi dana yang cepat dan tepat sasaran. Selain itu, pengendalian terhadap penggunaan dana amil menjadi faktor kunci dalam menjaga solvabilitas. Implikasi praktis dari studi ini adalah perlunya BAZNAS memperkuat sistem pengawasan dan perencanaan anggaran, khususnya dalam menghadapi situasi krisis seperti pandemi. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data laporan keuangan dari satu institusi dalam periode tiga tahun, tanpa melakukan perbandingan dengan LAZ lainnya atau menyertakan data kualitatif dari manajemen atau stakeholder

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan dengan membandingkan kinerja keuangan beberapa lembaga zakat, baik tingkat nasional maupun daerah, untuk memberikan gambaran yang lebih holistik terkait efektivitas pengelolaan dana zakat di Indonesia. Selain itu, pendekatan kualitatif seperti wawancara dengan pengurus BAZNAS atau analisis persepsi muzakki dan mustahik terhadap transparansi

lembaga dapat melengkapi analisis kuantitatif. Penelitian mendatang juga sebaiknya mempertimbangkan pengaruh implementasi teknologi (seperti SIMBA) secara lebih mendalam terhadap rasio aktivitas dan akuntabilitas publik, serta menyertakan analisis atas dampak sosial nyata dari dana yang disalurkan agar pengukuran kinerja tidak hanya terbatas pada angka, tetapi juga manfaatnya di masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Akbari, M. I. Y. (2019). *Analisis pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember* (Vol. 11, No. 1). <https://etheses.uin-malang.ac.id>
- Amri, M. (2022). Komparasi kinerja lembaga amil zakat sebelum dan di masa pandemi COVID-19. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.21154/joipad.v2i1.4500>
- Anam, M. K., Meilinda, A., & Nabila, K. A. (2024). Konsep dan teori akuntansi keuangan syariah. [*Nama jurnal tidak disebutkan*], 2(2).
- Anwar, S. A., & Malikah, A. (2021). Tingkat kesehatan keuangan organisasi pengelola zakat di Indonesia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 5(2), 142–154. <https://doi.org/10.46367/jas.v5i2.434>
- Auliani, F., Setiawan, I., & Kristianingsih, K. (2022). Dampak kinerja keuangan lembaga zakat terhadap tingkat kemiskinan melalui penyaluran zakat. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(2), 317–324. <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i2.2964>
- Aziz, N. N. A., & Samad, S. (2016). Innovation and competitive advantage: Moderating effects of firm age in foods manufacturing SMEs in Malaysia. *Procedia Economics and Finance*, 35, 256–266. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)00032-0](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)00032-0)
- Azizah, S. N. (2018). Efektivitas kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada program pentasharufan dana zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 91–112. <https://doi.org/10.24090/ej.v6i1.2049>
- BAZNAS, P. (2019). *Rasio keuangan organisasi pengelola aset* (Vol. 11, No. 1). Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional. [http://scioteca.caf.com/...](http://scioteca.caf.com/) [tautan dipersingkat]
- Churulain, & Marzuki, I. (2024). Efektivitas pengelolaan zakat produktif pada program BAZNAS Tangerang Peduli dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Tangerang. *Journal of Marketing Management Research*, 29(2), 1–24. <https://doi.org/10.37202/kmmr.2024.29.2.1>
- Citra Nusa Afianti, & Rachman, A. N. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah. *Senkim*, 2(1), 225–237. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/senkim/article/view/11337>
- Fatahillah Thoriq Hunowu, M. U. B. (2023). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana zakat pada Badan Amil. *JAMAK*, 2(2), 248–257.

- Haerunnisa, H., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Analisis strukturalisme terhadap peran katalisator instrumen keuangan syariah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 124. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2853>
- Ikkal, M., & Hidayati, T. S. M. (2021). Analisis penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Pangkalpinang. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Keuangan*, 8(2), 1–11.
- Jannah, R., & Panggiarti, E. K. (2022). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Kota Yogyakarta di masa pandemi COVID-19. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 5(1), 64–76. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.2325>
- Karim, A. (2015). Dimensi sosial dan spiritual ibadah zakat. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(1), 1–22.
- Nurhakim, L., & Budimansyah, S. (2024). Kajian pustaka tentang kontribusi zakat dalam mengatasi kemiskinan di kalangan umat Islam modern. *JICC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 1(September), 2479–2493.
- Nurhasanah, E. (2021). Pembayaran ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional. [Nama jurnal tidak disebutkan], 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.37058/jes.v6i1>
- Rachmi, M. R. N., & Reskino. (2023). Determinan kinerja lembaga zakat: Peran pencegahan kecurangan sebagai variabel mediasi dengan pendekatan akuntansi forensik syariah. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 18(1), 111–138. <https://doi.org/10.25105/jipak.v18i1.15811>
- Solikatun, Supono, Masruroh, Y., & Zuber, A. (2014). Kemiskinan dalam pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1), 70–90.
- Sunan, I., & Djati, G. (2024). [Judul artikel tidak lengkap]. *IJEN*, 2(3), 476–482. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN>
- Supardi, S., Sugianto, Selayan, A. N., & Hasanah, F. Y. (2023). Analisis efektivitas penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Asahan tahun 2019–2022. *Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 4(1), 1–10.
- Widwayati, N., Rahayu, I., Rifa, K., Rokhim, A., & Mutmainah, S. (2024). Optimalisasi pengelolaan zakat melalui pendampingan di Kampung Zakat Jember. *Jurnal Ekonomi Islam dan Inovasi*, 10(38), 2627–2634. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14581>
- Wulandari, T., & Wahyudi, R. (2023). An analysis of the financial performance of BAZNAS. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal on Management of Zakat and Waqf*, 3(2), 113–130. <https://doi.org/10.19109/iphiv3i2.20589>